

ASPEK HUKUM
PEMBUBUHAN CAP IBU JARI/CAP JEMPOL
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP



Oleh :

YOSRIL A., SH
NIM. B4B005253

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006

TESIS

ASPEK HUKUM

PEMBUBUHAN CAP IBU JARI/CAP JEMPOL

DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Oleh :

Y O S R I L A., S H
NIM. B4B005253

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui
Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Yunanto, S.H, M.Hum

H. Mulyadi, SH, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang,

Yang menyatakan

Y O S R I L A., SH
NIM. B4B005253

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“ASPEK HUKUM PEMBUBUHAN CAP IBU JARI/CAP JEMPOL DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK”**, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan.

Pada dasarnya tulisan ini berusaha mencari kejelasan mengenai aspek hukum dari pembubuhan cap ibu jari/cap jempol, khususnya dalam pembuatan akta otentik.

Dilihat masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang menggunakan cap ibu jari/cap jempol dalam lalu lintas surat menyuratnya dan “diakuinya” cap ibu jari/cap jempol dengan sifat individual yang merujuk pada individu-individu tertentu, sementara peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum penggunaan cap ibu jari/cap jempol tersebut belum ada, maka penulis mencoba menganalisa lebih jauh dan melihat sejarah perkembangannya dan berusaha mencari pembenaran dari penggunaan cap ibu jari/cap jempol tersebut.

Faktor lain yang menarik bagi penulis adalah kenyataan bahwa cap ibu jari/cap jempol memiliki sifat dan ciri yang unik dan dalam perkembangan teknologi elektronik pun keberadaannya diakui dalam bentuk *finger tip*.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih yang teramat dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis, baik dalam bentuk materil maupun immateril, kepada yang terhormat :

1. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sebagai dosen penguji, terima kasih sedalam-dalamnya untuk petunjuk dan saran-sarannya.
2. Bapak Yunanto , S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, selaku Penguji dan Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini, yang disela-sela kesibukannya masih bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk memeriksa dan menyempurnakan tulisan ini dengan berbagai nasehat dan bimbingannya. Penulis merasa berbangga hati berkesempatan memperoleh bimbingan dari beliau.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum, selaku Dekan Universitas Diponegoro atas peluang yang diberikan untuk mengenyam pendidikan pada Program Magister Kenotariatan di kampus Universitas Diponegoro tercinta ini.
4. Bapak A. Kusbiyandono, SH. MH, selaku Dosen Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;

5. Bapak Dwi Purnomo, SH. MHum, selaku Dosen Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
6. Bapak Herman Susetyo, SH. MHum, selaku Dosen Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
7. Seluruh jajaran Dosen Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas pengajaran dan bimbingannya selama studi penulis.
8. Seluruh Staff Administrasi pada Program Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah turut membantu kelancaran dalam masa studi penulis.
9. Segenap Karyawan Program Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung turut membantu kelancaran dalam studi penulis.
10. Bapak Rusnaldy, S.H., Hizmelina, S.H., Elliza Asmawel, S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, Hj. Huriah Sadelli, S.H, selaku Notaris di Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat penulis mencari sumber inspirasi dan bahan dalam penulisan ini, terima kasih atas waktu luang dan dukungan yang diberikannya.

11. Serta pihak-pihak yang turut membantu dalam penulisan tesis ini,

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan yang sangat sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya segala koreksi dan saran yang bersifat membangun dan bertujuan untuk lebih menyempurnakan tulisan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati dan tanpa mengecilkan segala bentuk bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda yang tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik sekuat kemampuan beliau dalam keadaan Single Parent, sehingga ALHAMDULILLAH telah mengantarkan saya kepada situasi saat sekarang ini, kemudian istriku yang tercinta *Zona Hylldesia, SH*, yang telah begitu tabah mendampingi dan mendorong semangat saya demi untuk mencapai cita-cita yang luhur dan abadi ini, seterusnya kepada *Ilwa, SH, MKn* dan *Akhyar, SH, MKn* yang telah mendorong saya untuk melanjutkan perkuliahan saya ini kejenjang penyetaraan Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan segenap karyawan saya : *Roza Seprina, SH, Irwan Asri* dan *Hendra Marta*, tak lupa juga kepada anak-anakku yang tersayang *Vedira Fathia Yosril, Vadhia Nabilla Yosril* dan *Muhammad Devindo Yosril*.

Harapan penulis semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin menambah wawasan dalam bidang kenotariatan khususnya, umumnya masyarakat umum yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2006

Penulis

Y O S R I L A., S H
NIM. B4B005253

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar masih merupakan “produk” pemerintah kolonial Belanda yang kemudian “diterjemahkan” ke dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sampai sekarang masih dipakai akan tetapi tidak pernah dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. Dan ada juga hal-hal yang dalam praktek sehari-hari sering dipakai namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satunya adalah pemberian atau pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam beberapa perbuatan hukum seperti dalam pembuatan akta notariil oleh Notaris maupun pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam hal ini pokok permasalahannya yaitu apakah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan dan sampai sejauh mana pembubuhan cap ibu jari/cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta Notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Metode Penelitian yang dipakai meliputi ; Metode Pendekatan yaitu pendekatan yuridis-empiris, Spesifikasi Penelitian yang bersifat Deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Populasi berupa seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Kesimpulanya adalah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah diatur secara tegas namun dalam prakteknya sering diartikan sama dengan penandatanganan. Dan dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkannya, maka terlihat bahwa tindakan pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan tindakan penandatanganan dan hal tersebut dalam prakteknya masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga sudah seharusnya dibuatkan suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kata Kunci : Pembubuhan cap ibu jari/cap jempol

ABSTRACT

Most of Indonesian Laws are the product of Dutch colonialist that subsequently developed or "interpreted" to be a new form of Indonesian Laws. But there are also some 'regulations that never experienced any amendment - people still use the laws to rule their lives although time has changed. There are also some conventions that always be done by most people, but actually they are not mentioned in the law. One of them is the use of thumbprint in some law cases like notarial act formulation by a notary or land certificate formulation by a land certificate maker.

The subjects of this research are: whether a thumb print is equal to a signature and how a thumb print has a legal force in a notarial act or land certificate formulation.

This research uses empirical jurisdiction approach and it is an analytic descriptive research. The data used in this research are primary data, which are obtained form field research, and secondary data, which are used for backing-up the primary data. The populations are all objects/phenomenon/ units that will be analyzed, and the samples are taken by using purposive sampling techniques. All the data then are analyzed qualitatively.

The result shows that thumb print, although it is not mentioned in the written laws, it has a legal force like a signature. This convention - thumb print providing- is still established among Indonesian people. Therefore, the writer suggests that thumb print issue must be given attention to be arranged in a written law.

Keywords: thumb print, legal force.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan tentang Cap Ibu Jari/Cap Jempol	9
2.2. Tinjauan Umum Notaris	10
2.2.1. Sejarah dan Pengertian Notaris	10
2.2.2. Akta Notaris sebagai Suatu Akta Otentik	15
2.3. Tinjauan tentang Akta Otentik	25
2.3.1. Pengertian Akta Otentik.....	25
2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	39
2.3.3. Macam-macam Alat Bukti	34
2.3.4. Kekuatan Akta Notaris/PPAT sebagai Alat Bukti Tertulis	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	50
3.2. Spesifikasi Penelitian	51
3.3. Sumber Data	52
3.4. Populasi dan Sampel	
3.4.1. Populasi	52
3.4.2. Sampel	53
3.5. Metode Analisa Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Cempol dalam Pembuatan Akta Otentik	56
4.2. Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/ Cap Jempol Dalam Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah	83
4.3. Perkembangan Pembubuhan Tanda Tangan di Negara Lain	85

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran-Saran	92

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Hukum atau peraturan hukum itu bertujuan untuk mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kegiatan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Maka tidaklah mengherankan kalau peraturan hukum itu ada kalanya tidak lengkap dan tidak selalu jelas. Oleh karena tidak lengkap atau tidak jelas, maka hukumnya harus dilengkapi dan dijelaskan, yang berarti bahwa hukumnya harus ditemukan dan ditentukan guna memecahkan masalah-masalah hukum tersebut.

Peraturan hukum di Indonesia pada umumnya lahir, setelah terjadi suatu permasalahan yang timbul di masyarakat. Hal ini mengakibatkan perkembangan hukum di Indonesia seringkali terlambat dari permasalahan yang terlebih dahulu muncul. Fenomena ini seringkali mengakibatkan penyelesaian masalah hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Karena banyak hal-hal baru muncul, sedangkan pengaturannya belum ada. Artinya materi hukum itu boleh jadi

tertinggal pada saat ia diberlakukan.¹

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sering terlihat dan terjadi perbedaan antara ketentuan yang berlaku dalam praktek dan apa yang ditentukan dalam teori. Terkadang hal-hal atau perkembangan yang baru belum dapat/belum mampu diikuti oleh perkembangan perangkat hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada praktek notaris dan PPAT dalam pembuatan akta-akta otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.²

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) ;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*) ;³

Untuk akta pada sub 1 di atas, tanda tangan para penghadap tidak

¹ H. O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Cetakan Ketiga, Ed. Revisi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hal. 1.

² Sudikno Mertokusumo, **Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris**, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hal. 49.

³ G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hal 51-52.

merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu. Jadi tidak menjadi soal apakah para pihak tersebut menolak untuk menandatangani akta itu. Sedangkan untuk akta pada sub 2 di atas, undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak terhadap akta yang dibuat, dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau dapat dikenakan denda.⁴

Pengertian akta *partij*, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatganinya. Sedangkan akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para saksi. Di sini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya.

Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang Notaris adalah tindakan pembubuhan tanda tangan.

Lebih jauh hal itu bisa diperhatikan dalam pembuatan suatu akta notaris sering terdengar Notaris membacakan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”.⁵

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari implementasi dari

⁴ *Ibid.* hal 51-52.

⁵ Komar Andasasmita, **Notaris II**, Sumur, Bandung, 1983, hal. 150.

ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris, sekarang Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 44 ayat (1).

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 44 Ayat (2)

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Semua akta notaris (*akta partij*) harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu. Akta ini juga harus ditandatangani oleh para saksi instrumentair dan oleh notaris sendiri.⁶ Dalam hal ini Notaris berwenang (*bevoegd*) untuk membuat akta otentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan dan menandatangani).

Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk tanda tangan dalam suatu akta otentik, belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, sehingga sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari dari para penghadap.

Mengenai pembubuhan cap ibu jari atau dikenal pula dengan cap jempol ibu jari tangan, G.H.S. Lumban Tobing menyatakan :

Dengan ditentukannya oleh Undang-Undang keharusan

⁶ GHS. Lumban Tobing , *Op. cit.*, hal 31.

penandatanganan (*het tekenen van de naam*) dari akta, maka kiranya dapat dimengerti apa sebabnya dalam akta Notaris tidak perlu dibubuhkannya cap jempol oleh seseorang yang tidak dapat menandatangani sesuatu akta karena ia buta huruf atau karena berhalangan, oleh karena cap jempol bukan merupakan tanda tangan huruf (*lettertekens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan yang disebut diatas, yakni "*het tekenen van de naam*" (penanda tangan nama).⁷

Dilihat dari kenyataannya, memang masih banyak juga masyarakat Indonesia yang buta huruf, yang tidak mengerti tulis baca dengan huruf latin. Dan dalam hal pengesahan suatu kesepakatan maka mereka cukup dengan membubuhkan cap ibu jari tangannya/cap jempol.

1.2. Perumusan Masalah

Apakah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan ?

Apakah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan
2. Untuk mengetahui sejauh mana pembubuhan cap ibu jari/cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

⁷ *Ibid*, hal 205.

berharga bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya dibidang kenotariatan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk pihak legislatif sebagai pembuat peraturan, untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna akta otentik, serta khususnya bagi seorang notaris dalam pembuatan akta otentik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang cap jempol/cap ibu jari pada umumnya, tinjauan umum tentang notaris, dan akta otentik.

Bab III : Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan,

spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V : Di dalam bab ini merupakan penutup dan saran yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Cap Ibu Jari/Cap Jempol

Sangat jarang sekali pembahasan mengenai cap ibu jari/cap jempol ditemui dalam literatur kepustakaan Indonesia. Dalam buku Peraturan Jabatan Notaris hanya disinggung mengenai jalan keluar “ ... bagi orang-orang buta huruf atau orang-orang lain yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di atas akta, agar mereka juga dapat membuat akta partij (*partij acte*) dihadapan notaris”⁸. Hal tersebut dikarenakan dalam akta partij, penandatanganan akta oleh para penghadap merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditiadakan. Akan tetapi dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa cap jempol bukan merupakan tanda tangan huruf, sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan penandatanganan nama (*het tekenen van de naam*).

⁸ GHS. Lumban Tobing, *Op. cit*, hal 211.

Dalam hal ini tanda tangan digantikan oleh yang dinamakan *Surrogaat*, yaitu dengan memberikan keterangan atau alasan kepada notaris dengan mengatakan “saya mau menandatangani akta ini, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tandatangan saya pada akta ini”. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan alasan tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam akta.

Setiap orang mempunyai ⁹ sidik jari-jari yang tidak berubah dan jarang sekali ada dua orang yang gambar kulit jari-jarinya sama. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang lain telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan setelah itu cap jempol dibubuhkan dihadapan pegawai tadi dan pegawai tersebut harus membukukan tulisan tersebut.⁹

Di Indonesia dalam bidang notariat, sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Edisi Baru, PT Ichthiat Baru Van Hoeve, Jakarta. 2000, hal 196.

tangganya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangganya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia.¹⁰

2.2. Tinjauan Umum Notaris

2.2.1. Sejarah dan Pengertian Notaris

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting karena menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang notariat, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (*Staatblad* 1860 Nomor 3 Notaris *Reglement*) (selanjutnya disebut PJN).

Notariat seperti yang di kenal di zaman *Republik der Verenigde Naderlanden*, mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 di angkat notaris pertama di Indonesia, yaitu *Melchioe Kerchem* yang berkedudukan di Jakarta. Setelah pengangkatan notaris yang pertama jumlah notaris di Indonesia makin berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya dua notaris yang di angkat. Notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah *reglement* yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.

¹⁰ *Ibid*, hal. 198.

Dalam hubungan ini *Ventosewet* yang diberlakukan di negeri Belanda tidak pernah dinyatakan berlaku di Indonesia, sehingga yang berlaku adalah peraturan lama dari *Republiek der vereenigde Nederlanden*. Maksud dan tujuan membawa lembaga notariat ke Indonesia, adalah untuk memenuhi kebutuhan akan bukti otentik yang sangat dibutuhkan guna hal dan kepentingan yang timbul, karena adanya transaksi dagang yang dilakukan.

Pada tanggal 12 November 1620 Gubernur Jenderal Yan Pieter Schoencoen untuk pertama kalinya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Jabatan Notaris, yang pada pokoknya memuat Jabatan Notaris Publik adalah Jabatan Notaris sendiri terlepas dari kepaniteraan Pengadilan. Pada tanggal 16 Juni 1625 keluar instruksi pertama untuk para notaris yang berpraktek di Indonesia, instruksi ini memuat 10 (sepuluh) pasal, diantaranya menurut keterikatan bahwa notaris sebelum berpraktek harus mengangkat sumpah.

Berdasarkan asas *korkondasi* lahirlah Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan *Ordonansi* 11 Januari 1860 *Staatblad* Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu Undang-Undang tanggal 13 November 1954 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 Nomor 101 dan mulai berlaku tanggal 20 November 1954, dan terakhir lahirlah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tanggal 6 Oktober 2004 Nomor 30.

PJN termasuk dalam lingkup Undang-Undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur dalam PJN termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

PJN terdiri dari 66 (enam puluh enam) pasal dan mengandung 39 (tiga puluh sembilan) ketentuan hukuman dan di samping itu dengan tidak mengurangi banyak ancaman-ancaman untuk membayar ongkos, kerugian dan bunga. Ketentuan-ketentuan hukuman tersebut menyangkut 3 (tiga) hal tentang hilangnya jabatan 5 (lima) tentang pemecatan, 9 (sembilan) tentang pemecatan sementara dan 22 (dua puluh dua) tentang denda.

Seorang notaris yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang di angkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan. Pengertian tentang notaris sebagaimana yang di maksud pada Pasal 1 *Reglement of Notaris Ambt in Indonesie Staatblad* 1860-3 yang menyatakan:¹¹

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening geschrift blijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voor zover het

¹¹ *Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie*, Ichtiar Baru-Van Voeve, Jakarta 1998 hal. 882.

opmaken dier akten ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

Pasal 1 tersebut di atas diterjemahkan oleh G.H.S. Lumban Tobing sebagai berikut: ¹²

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan menurut Colenbrunder notaris adalah:

Pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang ia alami dalam suatu akta. Demikianlah ia membuat berita acara dan pada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukannya atas permintaan pengurus perseroan, atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukannya atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan (*comtuleert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.¹³

Lembaga notariat di kenal mulai pada abad ke-11 atau ke-12 dengan nama *Latijnse Notariaat* yang berasal dari Italia Utara. Perkembangan notariat di negara ini meluas ke negara Perancis, notariat ini di kenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapatkan pengakuan. Pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat telah di kenal dan meluas ke negara-negara lain.

Di dalam perkembangannya, nama-nama lain selain notariat antara lain digunakan sebagai :

¹² G.H.S. Lumban Tobing. *Op. cit*, hal. 31.

¹³ *Ibid*, hal. 21

1. *Notaries*, yang artinya untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu.
2. *Nutarii*, yang artinya orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tertulis cepat di dalam menjalankan Pekerjaannya.
3. *Tabiliones*, yang artinya orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat yang jabatannya tidak mempunyai sifat kepegawaian dan tidak di angkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. *Tabularii*, yang artinya pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari *magistrat* kota-kota di bawah *resort* mana mereka berada.¹⁴

2.2.2. Akta Notaris sebagai Suatu Akta Otentik

Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan

¹⁴ *Ibid*, hal. 22

pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (*door*) notaris (sebagai pejabat umum).

Akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta ini disebut pula akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa ada dua bentuk akta notaris yakni:

1. Akta yang dibuat : oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat : dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-akten*).

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam golongan akta yang dimaksud pada sub 2 termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Di dalam akta *partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta.

Perbedaan di antara kedua golongan akta itu, dapat di lihat dari bentuk akta-akta itu. Dalam akta *partij*, dengan diancam akan kehilangan otensitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh para pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan tersebut harus dicantumkan oleh notaris dalam akta itu dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat* tanda tangan).

Didasarkan hal tersebut di atas, maka untuk akta *partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. Untuk akta *relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu. Misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam PT orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup

notaris menerangkan di dalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu. Kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijk akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta, palsu, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas maka secara otentik pada akta *partij* menjamin kepastian terhadap pihak lain, ialah :

1. Tanggal dari akta itu;
2. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (*Comparanten*);
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah :

- a. **Komparisi**, yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris, dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. **Badan dari Akta**, yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat) dan lain--lain.
- c. **Penutup** dari akta yang mempunyai rumusan tersendiri

Di dalam komparisi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya apakah untuk dirinya sendiri penghadap atau sebagai wakil dari orang lain, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa tidak mempunyai kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri; atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakili itu ditaruh di bawah pengampuan (*under curatele*); ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Dalam hal-hal tersebut di atas harus disebutkan atas dasar apa *curator* bertindak untuk mewakili orang lain, sedangkan nama, jabatan dan tempat tinggal orang yang diwakilinya itu harus disebutkan dengan jelas,

apabila dasar perwakilan itu suatu surat kuasa, maka harus dibedakan antara surat kuasa di bawah tangan dan surat kuasa notaris (*notariel*). Notaris yang bersangkutan harus yakin lebih dahulu bahwa surat kuasa itu diberi materai yang cukup menurut Undang-Undang Bea Materai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Hari, tanggal dan tahun dari akta biasanya disebutkan pada permulaan komparasi, tetapi ada juga notaris yang mempunyai kebiasaan untuk menyebutkannya dalam penutup akta.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap. Misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan dan akta itu disebutkan apa yang dikehendaki oleh penghadap dalam surat wasiat itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat di mana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi *instrumentair*. Biasanya dalam komparasi nama-nama saksi ini tidak disebut, melainkan hanya ditunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut di bagian akhir akta ialah di bagian penutup. Selanjutnya di bagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan sesudah itu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan notaris.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu

adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

Pasal 1867 KUHPerdato menyatakan:¹⁵

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdato yang dimaksud dengan akta otentik adalah:¹⁶

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan Undang-Undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, Hakim dan sebagainya.

Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdato bukanlah akta otentik atau disebut juga akta di bawah tangan. Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan ialah:¹⁷

1. Akta otentik

Merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari

¹⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 475.

¹⁶ *Ibid.* 475.

¹⁷ N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat /dinyatakan dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan “Bukti Wajib/Keharusan” (*Verplicht Bewijs*). Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa Akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah, formil maupun materil (*Uitwendige, formiele, en materiele bewijskrach*).

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (*Vrije Bewijs*) karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara di bawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta meliputi : ¹⁸

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik; Mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak (pihak-pihak) yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (atau dahulu Stbl 1860 Nomor 3 *Reglement of Notaris Ambt in Indonesia*).

¹⁸ N.G Yudara, *Ibid*, hal 74.

Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat di bawah tangan (Vide Pasal 1875 KUHPerdara).

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu Dibuktikan bahwa apa dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak; itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran :

- tanggal ;
- tanda tangan ;
- komparan, dan ;
- tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian materil artinya bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta itu telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh

membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai "*Preuve Preconstituee*" artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdata. Oleh karena itulah, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak (pihak-pihak) yang membuat akta itu.

Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

Tinjauan tentang Akta Otentik

2.3.1. Pengertian Akta Otentik

Menurut bentuknya maka perjanjian dapat dibagi menjadi lisan dan tertulis, perjanjian tertulis dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.

Di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165 (Pasal. 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang bunyinya seperti berikut :”akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta”.

Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris/PPAT, panitera, jurusita, kantor catatan sipil (yang disetujui oleh walikota), hakim dan sebagainya.

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, akan tetapi juga cara membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang seperti telah dijelaskan sebelumnya. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuat atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagai keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi dihadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap

orang. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti daripada apa yang terjadi dihadapannya saja. Oleh karena dalam hal akta otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari pada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Dari Pasal 165 HIR (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapatlah disimpulkan, bahwa akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi:

1. Akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte*)

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu. Sebagai contoh daripada akta pejabat ini misalnya ialah berita acara yang dibuat oleh polisi atau panitera Pengganti di persidangan.

2. Akta yang dibuat oleh para pihak (*partij acte*)

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, adalah akta dengan mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. *Partij acte* ini dibuat oleh pejabat atas permintaan

pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

Tugas Notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, dialaminya serta mencatatnya dalam akta (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 no.3).¹⁹ Adapun tugas PPAT adalah membuat akta-akta tertentu, yaitu akta yang diperlukan untuk memelihara data pendaftaran yang diatur dalam Pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah No.24/1997²⁰, dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 4/1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan) : Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Akta PPAT adalah akta otentik, terdapat dalam Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4/1996) : Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di daerah kerjanya masing-masing.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 123.

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 522.

²¹ *Ibid*, hal. 158.

Dalam kedudukan yang disebutkan di atas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.²²

Adapun yang dimaksud Akta Otentik yang termuat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²³ yaitu :

- Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan Undang-undang
- Dibuat oleh Pejabat Umum
- Pejabat Umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat

Sedangkan untuk PPAT :

- Akta PPAT bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
- PPAT adalah seorang Pejabat Umum
- PPAT mempunyai daerah kerja tertentu.

Jadi dengan demikian Akta PPAT merupakan Akta Otentik.

2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Dengan adanya Sistem terbuka dalam hukum perjanjian, memungkinkan anggota masyarakat untuk membuat berbagai perjanjian sesuai dengan kepentingannya. Dalam perkembangan selanjutnya timbul bermacam-macam bentuk perjanjian dengan berbagai variasi. Salah satunya timbul apa yang dinamakan dengan *standart contract* atau suatu perjanjian standar (baku), dimana segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah ditentukan dalam blangko perjanjian. Kesepakatan dari

²² *Ibid*, hal. 178.

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. cit*, hal. 59

masing-masing pihak ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak. Kesepakatan para pihak tersebut dalam perkembangannya cenderung dibuat dalam bentuk akta notaris.

Tujuan dari pembuatan akta adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh notaris, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860, No.3 mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), Pasal 1 menyatakan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian, tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁴

Penggunaan perkataan satu-satunya dalam Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberi penegasan, bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum untuk itu, bukan pejabat yang lain, semua pejabat yang lainnya hanya mempunyai jabatan tertentu, artinya wewenang mereka tidak sampai pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada Notaris oleh Undang-undang.

Itulah sebabnya, bahwa apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan akta otentik, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris juga pejabat umumnya lainnya turut berwenang atau sebagai

²⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit*, hal. 40

satu-satunya berwenang untuk itu.²⁵ Meskipun Peraturan Jabatan Notaris berdasarkan suatu *Reglement*, namun *reglemen* tersebut tidak perlu dipertentangkan, apakah *reglement* ini mempunyai kekuatan yang sama dengan *wet* atau undang-undang. Sebab dalam perkembangannya, pada tahun 1954 telah diundangkan Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sehingga jabatan notaris telah eksis sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik.²⁶

Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta otentik selain Notaris/PPAT antara lain adalah pegawai catatan sipil dalam tugas pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan lain-lain.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tata Cara Pembuatan Akta PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan oleh karena akta PPAT tersebut akan dipergunakan sebagai bukti otentik mengenai perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan data yuridis pendaftaran tanah. Dalam peraturan ini ditekankan beberapa aspek dari perbuatan hukum tersebut yang kejelasannya menjadi tanggung jawab PPAT yaitu:

- a. mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta, misalnya mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak

²⁵ *Ibid*, hal. 45

²⁶ Irawan Soeroredjo, *Makalah Pembuat Akta Tanah sebagai Profesi, Pusat Pengkajian Hukum*, Newsletter No. 29/VIII/Juni/1997, hal. 13.

mengenai sudah dilakukannya pembayaran dalam jual beli, dan sebagainya

- b. mengenai obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya.
- c. mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal PPAT tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal-hal tersebut dia dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam pembuatan akta.²⁷

Dalam pelaksanaan pembuatan akta yang dibuat dihadapannya, Notaris hanya memenuhi kehendak para pihak yang menghadap berdasarkan data-data yang dikemukakan kepadanya. Adapun tujuan dibuatnya akta notaris adalah sebagai upaya untuk pembuktian.

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian²⁸, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul

²⁷ Boedi Harsono, *Op. cit*, hal. 524

²⁸ R. Soegondo, Notodisorjo, *Op. cit*, hal. 55.

dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbenvijs*).

Tiap-tiap akta Notaris/PPAT dapat dinilai sampai dengan kekuatan pembuktiannya dan bagaimana perbandingan dari kekuatan pembuktian yang tersimpul di dalamnya, disini akta Notaris/PPAT akan menjadi persoalan apabila obyek yang dimuat dalam akta tersebut disengketakan.

Dalam hal ini Notaris selalu dijadikan tergugat dalam gugatan para penggugat, tujuannya ada yang membatalkan akta atau hanya menginginkan pembatalan obyek perjanjian. Dalam hal demikian Notaris berada di posisi yang tidak menguntungkan. Sesuai dengan kekuatan pembuktian formal, akta notaris sudah memenuhi syarat pembuktian formal, biasanya penggugat selalu memasukkan Notaris dalam gugatannya. Sesungguhnya gugatan terhadap Notaris hanya dapat dibenarkan menyangkut kebenaran formal dan bukan kebenaran material terhadap akta yang dibuat dihadapannya.

2.3.3. Macam-macam Alat Bukti

Membuktikan mempunyai arti mengajukan fakta-fakta tentang kebenaran dari dasar gugatan, atau sanggahan gugatan untuk memberikan kepastian kepada hakim.²⁹

Membuktikan mempunyai unsur-unsur :

1. Mengajukan kebenaran tentang dasar gugatan dan sanggahan terhadap gugatan.
2. Tujuannya memberikan keyakinan dan kepastian kepada hakim.

Di dalam suatu sengketa, hal-hal yang harus dibuktikan adalah segala sesuatu yang menjadi pokok sengketa. Pokok sengketa adalah segala sesuatu yang diajukan atau didalilkan oleh salah satu pihak, tetapi disanggah atau disangkal oleh pihak lawannya.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan; yaitu:

- a. Segala sesuatu yang diakui atau segala sesuatu yang tidak disangkal oleh tergugat.
- b. Segala sesuatu yang telah dilihat hakim dalam sidang.
- c. Peristiwa *notoir* (*Notoir feiten*), yaitu peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, karena kebenarannya sudah diakui oleh umum.

Adapun macam-macam alat bukti adalah sebagai berikut :³⁰

1. Bukti Surat

²⁹ Th. Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Perkara Perdata)*. Universitas Sebelas Maret, 1999, ha1.53.

³⁰ *Ibid*, hal. 54

Bukti surat disebut juga bukti tulisan. Bukti ini adalah bukti yang paling penting, sebab di dalam hubungan antara seorang dengan orang lain seringkali dengan sengaja orang membuat bukti adanya hubungan antara seorang dengan orang lain.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, berisi buah pikiran seseorang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dengan kata lain surat adalah tulisan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.³¹

Selanjutnya surat sebagai alat bukti dibagi menjadi :

- a. Akta, yang dibagi menjadi :
 1. Akta otentik, yang terdiri dari :
 - a) *Acte partij*
 - b) *Acte amtelijk*
 2. Akta di bawah tangan
- b. Bukan Akta

Mengenai pengertian masing-masing pembagian surat sebagai alat bukti dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akta adalah surat atau tulisan yang bertanggal dan bertanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan dibuat dengan sengaja sebagai alat bukti. Cap jempol yang dilegalisir oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk mempunyai fungsi yang

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hal. 115.

sama dengan tanda tangan. Selain itu alat bukti tertulis yang diajukan dalam sengketa perdata harus dibubuhi meterai.

2. Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur di dalam Pasal 168 s/d 172 HIR. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 139 s/d 152 HIR. Saksi adalah orang yang dapat menguraikan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kewajiban seorang saksi adalah :

- a. ***Menghadap sidang setelah dipanggil dengan patut.***
- b. Bersumpah menurut agamanya masing-masing.
- c. Memberikan keterangan apa yang diketahui, dan dialaminya sendiri.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa perdata dapat didengar sebagai saksi. Saksi yang tidak datang menghadap setelah dipanggil secara patut, dapat dihukum untuk membayar biaya panggilan, dan saksi tersebut akan dipanggil lagi (Pasal 140 HIR). Jika untuk kedua kalinya saksi tetap tidak datang, dia dapat dihukum untuk membayar biaya panggilan dan juga mengganti kerugian para pihak. Hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa menghadap dengan paksa dengan bantuan polisi (Pasal 141 HIR). Tetapi saksi yang bertempat tinggal diluar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara, tidak wajib untuk datang, sebab pemeriksaannya dapat dilimpahkan kepada pengadilan negeri dimana dia bertempat tinggal.

3. Bukti Persangkaan

Bukti persangkaan diatur di dalam Pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa persangkaan dapat dijadikan alat bukti apabila persangkaan tersebut penting, seksama, tertentu, dan satu dengan yang lain ada kaitannya.

Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.

Oleh karena dua definisi tersebut di atas, maka persangkaan merupakan suatu alat bukti yang tidak langsung, artinya harus melalui peristiwa atau bukti lain.

Persangkaan dapat dibagi menjadi :³²

a. Persangkaan undang-undang (Persangkaan hukum) :

Jika dari suatu peristiwa oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam pembayaran sewa rumah, maka dengan adanya surat tanda pembayaran dalam tiga

³² Sudikno Mertokusuma, *Op. cit.*, hal. 138.

kali berturut-turut dapat timbul persangkaan bahwa angsuran sebelumnya yang lebih dulu sudah dibayar lunas.

b. Persangkaan hakim (Persangkaan berdasarkan kenyataan)

Jika dari suatu peristiwa oleh hakim disimpulkan terbuhtinya peristiwa lain. Misalnya untuk membuktikan adanya perzinahan, dapat ditarik dari suatu kenyataan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri bermalam di dalam kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur saja.

Satu persangkaan saja tidak dapat dijadikan bukti untuk mengabulkan suatu gugatan. Adapun kekuatan pembuktian dari persangkaan adalah kekuatan bukti bebas, artinya terserah pada penilaian hakim.

4. Bukti Pengakuan

Pengakuan diatur di dalam Pasal 174, 175, dan 176 HIR. Pengakuan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pengakuan dimuka sidang (Pasal 174 HIR, 1923 BW)

Yaitu pengakuan baik tertulis maupun lisan yang dinyatakan oleh salah satu pihak, yang berisi membenarkan sebagian atau seluruh peristiwa atau hak yang diajukan oleh lawannya. Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan ini merupakan persangkaan undang-undang.

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah pernyataan kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pengakuan dimuka sidang merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan.³³

b. Pengakuan diluar sidang (Pasal 175 HIR)

Yaitu pengakuan baik lisan maupun tertulis yang dinyatakan diluar sidang. Merupakan alat bukti bebas, jadi penilaiannya diserahkan kepada hakim.

5. Bukti Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan seseorang dengan suatu keyakinan bahwa jika pernyataan tersebut tidak benar, dia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sumpah diadakan apabila bukti-bukti lain tidak meyakinkan dan merupakan upaya untuk mengakhiri sengketa. Pasal 177 HIR menyatakan bahwa jika sumpah sudah diucapkan, hakim tidak diperkenankan meminta bukti tambahan dari orang yang bersumpah.

6. Pemeriksaan di Tempat (*Plaatselijke Onderzoek*)

Pemeriksaan di tempat (diatur dalam Pasal 153 HIR) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya, dilaksanakan di luar tempat sidang, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim mengenai keterangan atau peristiwa yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan di tempat yang harus dilaksanakan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, dapat dimintakan

³³ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hal. 144.

bantuan pada pengadilan negeri yang membawahi tempat yang harus diperiksa.

7. Keterangan Ahli

Keterangan ahli (diatur dalam Pasal 154) yaitu keterangan dari seseorang yang menguasai bidang tertentu dengan tujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan. Penilaiannya diserahkan kepada hakim. Sebelum memberikan keterangan seorang ahli juga harus disumpah terlebih dulu.

Beda keterangan ahli dengan keterangan saksi yaitu :

<u>Saksi</u>	<u>Ahli</u>
1. Kedudukan seorang saksi tidak dapat digantikan orang lain	1. Kedudukan seorang ahli digantikan orang lain yang memiliki keahlian yang sama
2. Saksi memberikan keterangan apa yang dilihat dan dialami sendiri.	2. Seorang ahli memberikan keterangan yang merupakan pendapatnya atau kesimpulannya.

2.3.4. Kekuatan Akta Notaris/PPAT sebagai Alat Bukti Tertulis

Bukti tulisan di dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam hubungan keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Dari bukti-bukti tulisan itu terdapat sesuatu yang sangat berarti untuk pembuktian, yang dinamakan akta. Suatu akta adalah suatu tulisan

yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, maka unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis penandatanganan akta itu. Syarat penandatanganan itu dapat dilihat dari Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Seorang Notaris/PPAT, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, dan seorang Pegawai Catatan Sipil, adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Dengan demikian, maka akta Notaris, surat keputusan hakim, surat proses verbal yang dibuat oleh Juru Sita pengadilan dan surat-surat perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah akta-akta otentik.

Apabila dua orang datang kepada seorang Notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada Notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang tadi dalam suatu akta.

Pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh Notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam

perundangundangan yang berlaku mengenai hal itu, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak, bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman, untuk dapat melaksanakan jabatannya dengan pengaruh yang diharapkan. Kuasa dari negara yang diberikan kepada Notaris memberikan kewenangan kepadanya untuk membuat akta sebagai nilai kepercayaan yang besar, karena itulah akta mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih utama dibandingkan kesaksian dari orang-orang yang diperkuat oleh sumpah.

Apabila seorang pejabat yang berwenang membuat suatu akta, maka akta tersebut merupakan suatu akta otentik, dan otentitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta tersebut tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta. Dan jika pejabat tersebut untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan otentitasnya, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Apabila sesuatu akta otentik yang berbentuk apapun juga, dituduh sebagai barang palsu, maka pelaksanaan akta tersebut dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam hal itu berlaku pada tingkat pertama ketentuan tentang *Actori incumbit probatio* artinya : “orang yang menuduh sesuatu barang palsu harus dapat membuktikannya”. Jika ia mendasarkan tuntutananya terhadap penipuan yang dilakukan, maka ia harus mengajukan bukti-bukti tentang hal itu harus membuktikan fakta-fakta yang dituduhkannya, dan jika ia tidak dapat melakukan hal itu, maka ia kehilangan semua dasar dari tuntutananya, dan akta tersebut tetap memiliki daya bukti, dan pihak-pihak harus bersikap yang sama terhadapnya.³⁴

Peraturan Jabatan Notaris dengan tegas menyatakan bahwa suatu akta otentik dapat ditentang berdasarkan kepalsuan, sebagaimana bunyi Pasal 1872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun kepalsuan tersebut dapat berupa dua macam,³⁵ yaitu :

1. Pejabat yang melakukan pemalsuan terhadap akta misalnya menguraikan di dalam suatu surat wasiat mengenai hibah, yang oleh pewaris tidak diperintahkan kepadanya, dan pemalsuan ini disebut pemalsuan intelektual. Pejabat yang memalsukan suatu akta, tidak dapat melakukannya dengan cara lain kecuali dengan tujuan jahat.
2. Orang mengubah isi sesuatu akta setelah akta tersebut dibuat.

³⁴ Muhammad Adam, *Asal-usul dan Sejarah Akta Notariat*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 34.

³⁵ *Ibid*, hal. 35.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS) suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS), dimana disebutkan bahwa suatu akta otentik tidak hanya memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Dari pasal tersebut diambil kesimpulan, bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta.

Akta otentik, tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil,

yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat. Disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik, adalah sah sebagai berikut .³⁶

a. Merupakan bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Bukti sempurna/lengkap berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

b. Merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga. Bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika dibuktikan sebaliknya.

Dari kekuatan pembuktian di atas, dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi:³⁷

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul

³⁶ Th. Kussunaryatun, *Op. cit*, hal. 59.

³⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit*, hal. 55.

dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Adapun untuk lebih jelas dalam memahami kekuatan pembuktian akta otentik, penulis menambahkan pendapat Th. Kussunaryatu, dimana ada tiga macam kekuatan pembuktian akta otentik yaitu :³⁸

- a. Kekuatan bukti formil

Yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan di dalam akta. Dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.

- b. Kekuatan bukti materiil

Yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridis, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi.

- c. Kekuatan bukti lahir.

Yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akta autentik sudah terpenuhi.

Akta-akta mengenai perjanjian/persetujuan berdasarkan kehendak dan permintaan para pihak, yang belum ada dan diatur dalam bentuk undang-undang, berfungsi sebagai penemuan dan pembentukan hukum,

³⁸ Th. Kussunaryatu, *Op. cit*, hal. 59.

bahkan perjanjian dan atau persetujuan itu berkedudukan atau mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁹

Dengan dibuatnya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, yang berupa:

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sepurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.
2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas. Fungsi dan kedudukan dari akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian akta otentik. demikian juga (termasuk di dalamnya) akta Notaris, adalah akibat

³⁹ W. Setiawan, *Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian*, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro tanggal 13 Februari, hal. 6.

langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab apabila tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk “memberikan keterangan dari segala sesuatu yang mereka saksikan di dalam menjalankan jabatan mereka atau untuk merelatif secara otentik segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu”⁴⁰

⁴⁰ G.H.S.Lumban Tobing. *Op. cit.*, hal. 63

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴¹

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴²

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan

⁴¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi* 50 *d I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴³

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis*, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah pembubuhan cap jempol/ibu jari dalam pembuatan akta otentik. Sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan pembubuhan cap jempol/ibu jari dalam pembuatan akta otentik. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.⁴⁴

3.3. Sumber Data

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 26-27.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kenotarisian.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi

cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.⁴⁵

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.⁴⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah semua notaris di Jakarta Selatan. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁴⁷ Dalam penelitian ini ditetapkan 5 orang notaris di Jakarta Selatan, sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 196.

1. **RUSNALDY, SH**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jakarta Selatan
2. **ELLIZA ASMAWEL, SH**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jakarta Selatan
3. **HIZMELINA, SH**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jakarta Selatan
4. **Hj. HURIAH SADELI, SH**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jakarta Selatan
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : ⁴⁸

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian

⁴⁸ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal 52.

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Cempol dalam Akta Pembuatan Akta Otentik

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.⁴⁹

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tanda tangan atau tindakan penandatanganan, maka perlu dilihat sejarah atau latar belakang pengaturan mengenai penggunaan tanda tangan.

Sebagaimana diketahui peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar dibuat dan ditafsirkan oleh orang-orang Belanda, sehingga untuk menjawab pertanyaan artinya suatu tanda tangan, atau arti suatu penandatanganan (*ondertekening*), harus dicari

⁴⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**, bagian I umum

atau melihat sejarahnya di perpustakaan Belanda. Dan untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang peraturan perundangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.

Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa, “Segera sesudah itu akta itu harus ditanda tangani oleh masing-masing penghadap, ...”.

Disini hanya disebutkan adanya keharusan pembubuhan tanda tangan dalam setiap pembuatan akta (*partij akte*) tapi, tidak ada penjelasan atau ketentuan yang mengatur apa dan bagaimana tanda tangan tersebut harus dibubuhkan, bagaimana bentuknya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar tanda tangan tersebut sah.

Dilihat dari asal katanya, yaitu bahasa Belanda, *ondertekenen* berarti “membuat tanda dibawah”. Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) dibawah sesuatu.⁵⁰

Tanda (*stuk*) menurut Veen-Boukema adalah suatu tulisan yang tanpa memperhatikan isinya, secara lahiriyah merupakan kesatuan yang lengkap. Tanda tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti nama yang tertulis secara khas oleh orang itu sendiri.

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary :

“The act of signature is the act of putting one's name at the end of

⁵⁰ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal 187.

an instrument to attest its validity. The name thus written. A signature maybe written by hand, printed, stamped, typewritten, engraved, photographed, or cut from one instrument and attached to another, and a signature lithographed on an instrument by a party.”

Atau dalam bahasa terjemahannya, “tanda tangan” adalah suatu perbuatan membubuhkan nama seseorang pada akhir sebuah instrumen untuk membuktikan keabsahannya; yaitu

nama yang dituliskan. Sebuah tanda tangan dapat dituliskan dengan tangan, dicetak, distempel, diketik, diukir, difoto, atau diambil dari suatu instrumen dan dilampirkan pada yang lain dan tanda tangan dilitograf (yaitu tehnik untuk melukiskan suatu tulisan atau gambar pada sepotong logam atau batu yang datar), pada sebuah alat oleh seseorang.

Secara umum, pembubuhan tanda tangan ditujukan untuk:

1. mengidentifikasi penandatanganan.
2. menjamin keaslian mengenai penandatanganan.
3. mengikat penandatanganan pada inti dokumen.
4. membuktikan adanya maksud untuk terikat pada isi kontrak yang ditandatangani.

Menurut Jonathan Rose Noer dalam bukunya “*Cyber law, the law of internet*” mengatakan bahwa suatu tanda tangan dapat berbentuk apa saja, sepanjang pembubuhannya ditujukan untuk mengotentikasikan suatu tulisan.⁵¹

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa tanda tangan dapat dibubuhkan dalam berbagai bentuk yang harus digunakan secara konsisten, yang dibuat secara khas oleh si penandatanganan. Artinya tanda

⁵¹ Winanto Wiryomartani, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik*, Renvoi, Nomor 3, tanggal 3 Agustus 2003, hal. 51.

tangan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tanda tangan seseorang berbeda dengan tanda tangan orang lain serta memiliki bentuk dan karakter yang berbeda sehingga tidak mudah ditiru dan mampu mengidentifikasi si penandatangan.

Salah satu sumber tulisan lain yang cukup penting mengenai tanda tangan adalah buku disertasi dari Mr. C.J.J. De Joncheere yang berjudul *Het Rechtskarakter van de Onderteekening*, yang dalam hal ini berhasil mengantarkannya memperoleh gelar *doctor in de rechtswetenschap* di Amsterdam pada tahun 1892. Di dalamnya dibahas antara lain tujuan dan maksud suatu tanda tangan dan lagi syarat-syarat yang diperlukan pada suatu tulisan untuk menetapkannya sebagai tanda tangan.

De Joncheere didalam disertasinya tersebut membahas bentuk dari suatu tanda tangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tanda tangan yang dibuat secara menulis perlahan-perlahan, seolah-olah dilukis oleh orang yang tidak banyak menulis, sehingga huruf-hurufnya jelas sekali terbaca, dibandingkan dengan tanda tangan dari seorang yang pekerjaannya sehari-hari menandatangani banyak surat atau dokumen, umpamanya seorang pemegang kas Bank, yang menandatangani berpuluh-puluh kwitansi dan sebagainya, demikian sering membubuhkan tanda tangannya sehingga huruf-hurufnya sulit dibaca dan tinggal coret-coretan saja. Apakah yang terakhir ini juga dapat dianggap sebagai suatu tanda tangan?. De Joncheere dalam hal ini berpendapat bahwa suatu tanda tangan dari seseorang harus mempunyai sifat individual (*individueel karakter*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga ia mebuat konklusi sebagai berikut : setiap tulisan nama yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu tanda tangan yang sah. Hal tersebut ada benarnya, karena tidak pernah terdengar keberatan seorang Notaris atau Pejabat lain atas coretan-coretan yang dibuat oleh seorang penandatangan. Atau seorang Notaris atau pejabat lain tersebut menentukan

bentuk tanda tangan.

- b. Tanda tangan yang dibuat dengan mesin cetak (*drukpers*), termasuk stempel tanda tangan dianggap tidak mempunyai sifat individual yang diperlukan untuk sesuatu tanda tangan;
- c. Tanda tangan yang dibuat dengan klise (umpamanya diatas uang kertas) mengandung segala gambar halus dari suatu tanda tangan dan memenuhi jaminan mengenai keasliannya, yaitu sifat individual dari tulisannya;
- d. Tanda tangan yang dibuat dengan bantuan orang lain, tidak berlaku sebagai tanda tangan;⁵²

Lebih lanjut De Joncheere berpendapat, bahwa tanda tangan tidak dapat berdiri sendiri. Pendapatnya ini didasarkan pada kata Belanda *ondertekenen*. Terjemahan kata itu secara mendetail adalah “membuat tanda dibawah” (*onder*). Jadi “membuat tanda” itu harus “di bawah” sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan.⁵³

Hal terpenting dari disertasi tersebut adalah bahwa maksud dan tujuan (*strekking*) dari tindakan penandatanganan adalah pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Inilah arti yuridis penandatanganan.

Secara prinsip pengertian yang diberikan tersebut diatas sudah cukup dimana setiap tulisan nama yang ditulis dengan tangannya sendiri dianggap memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu tanda tangan yang sah, dalam hal ini sifat individualnya. Tapi disini juga ada beberapa kekurangan/kurang lengkap, karena tidak dapat diketahui bagaimana

⁵² *Ibid.*, hal 190-191.

⁵³ *Ibid.*, hal 188.

bentuk (*vorm*) dari “tanda” tersebut, apa harus berbentuk tulisan yang dapat dibaca, termasuk dalam bahasa apa ia harus ditulis.

Mengenai syarat lahiriyah suatu tanda tangan, De Joncheere menyebutkan bahwa bangsa Saks, yaitu penghuni tertua di Inggris, mempunyai kebiasaan untuk menandatangani dengan menulis namanya (bagi mereka yang dapat menulis) ditambah dengan sebuah salib (*kruis*, *cross*) karena mereka sudah memeluk agama Kristen, sedangkan mereka yang tidak dapat menulis hanya membuat tanda salib. Dalam hal ini tanda tangan dan salib (*kruis*, *cross*) karena kebiasaan atau undang-undang yang tua sekali, di beri harga sama, jadi sama kuatnya.⁵⁴

Agak berbeda dengan De Joncheere, dalam arrestnya tanggal 6 Mei 1910 (W.P.N.R. 2121, P.W. 10417 dan W.v.h.R. 9025) Hooge Raad memutuskan, bahwa persyaratan penandatanganan hanya terpenuhi dengan membubuhkan nama yang dipakai oleh penanda tangan, dengan atau tanpa menambahkan nama kecilnya.⁵⁵

Hooge Raad tidak mengakui sebagai cukup suatu tanda tangan dengan nama kecil saja. Bisanya diajarkan, bahwa adalah cukup apabila tanda tangan terdiri dari tanda-tanda huruf ditulis dengan tangan oleh penandatanganan, yang bertujuan untuk menetapkan siapa orangnya yang memberikan keterangan.⁵⁶

Perbedaan penafsiran tersebut terlihat, bahwa pendapat pertama

⁵⁴ *Ibid*, hal. 189.

⁵⁵ G.H.S.Lumban Tobing, *op. cit.*, hal 204.

⁵⁶ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. Kedua, (Intermasa, 1986), hal 52.

lebih pada maksud dan tujuan (*strekking*) dari penandatanganan tersebut, sedangkan pendapat kedua lebih mengutamakan bentuk dari penandatanganan yang mengharuskan adanya nama dari penandatanganan.

Dalam hal ini penulis lebih mendukung pendapat pertama, dengan pertimbangan bahwa maksud dan tujuan penandatanganan harus lebih diutamakan, diikuti dengan bentuk dari tindakan penandatanganan. Dalam pada itu dalam hubungannya dengan pertanyaan apa yang dapat dianggap sebagai tanda tangan, penulis menganut pendapat yang lebih luas.

Menurut Scheltema, suatu tanda tangan adalah keseluruhan tanda-tanda huruf yang dibubuhkan dalam tanda tangan yang mengindividualisir penanda tangan dalam batas tertentu. Berdasarkan pendapat yang luas ini, maka tanda tangan dengan hanya nama kecil atau dengan parap atau dengan stempel, yang menggambarkan faksimile dari tanda tangan dapat dianggap sebagai tanda tangan yang sah, asal saja dengan itu penanda tangan dapat di-individualisir secukupnya.⁵⁷

Pasal 22 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan:

Kecuali dalam hal-hal mana oleh K.U.H. Perdata dituntut kedudukan yang khusus disebutkan tersendiri, mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan-ketentuan K.U.H. Perdata cakap untuk memberikan di muka pengadilan kesaksian dibawah sumpah, mengerti bahasa dalam mana akta itu dibuat dan dapat menulis tanda tangannya.

⁵⁷ G.H.S.Lumban Tobing, *op. cit.*, hal 204.

Jadi bagi seorang saksipun, ketentuan perundangan juga mengharuskan kemampuan untuk dapat menulis tanda tangannya, sama halnya dengan para penghadap.

Pasal 29 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan:

Apabila pada pembuatan akta budel atau berita acara mengenai perbuatan atau tindakan seorang penghadap atau lebih menolak untuk membubuhkan tanda tangannya atau pada penutupan akta mengundurkan diri tanpa menanda tangani akta itu, adalah cukup jika keadaan itu diberitahukan secara tegas dalam akta

Jika diperhatikan bunyi pasal-pasal tersebut di atas serta beberapa pasal lainnya dalam Peraturan Jabatan Notaris yang memuat syarat-syarat khusus mengenai keharusan penanda tangan akta, dalam hal ini notaris. GHS. Lumban Tobing, disini tetap berpendapat bahwa dalam penandatanganan suatu akta, aspek penandatanganan nama (*het tekenen van de naam*) adalah hal yang terpenting, dengan menolak penafsiran yang luas seperti yang diberikan oleh Scheltema, dengan pertimbangan hal tersebut sulit untuk dapat diterima, sebab dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas jelas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan nama ialah sebagai apa yang disebutkan dalam Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris, yakni nama yang dipakai oleh seseorang dan bukan misalnya nama samaran yang dipergunakan oleh seseorang.⁵⁸

Sehubungan dengan hal di atas, menurut penulis tidak ada korelasi atau hubungan yang kuat antara keharusan penulisan nama dengan tanda tangan, selain untuk lebih meng-individualisir tanda tangan dari penandatanganan.

⁵⁸ *Ibid*, hal 205.

Di samping itu belum pernah ada satupun ketentuan perundangan yang mensyaratkan bahwa tanda tangan itu harus dapat dibaca. Di dalam akta-akta notaris maupun akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, banyak sekali terdapat tanda tangan yang tidak dapat dibaca maupun sesuai dengan nama dari penandatangan, namun tanda tangan sedemikian dianggap telah memenuhi syarat, sepanjang hal itu benar-benar adalah tanda tangan yang dipergunakan atau berasal dari penandatangan.⁵⁹

Oleh undang-undang tidak diharuskan, bahwa tanda tangan itu sesuai dengan tanda tangan yang biasanya dipergunakan oleh penandatangan, oleh karena adanya keterangan dari notaris dalam akta, telah ternyata dengan pasti asal dari tanda tangan itu. Namun demikian sebaiknya agar di dalam akta itu oleh para penghadap dibubuhkan tanda tangan yang biasa mereka pergunakan, mengingat kemungkinan pemeriksaan mengenai palsu tidaknya sesuatu akta.⁶⁰

Dari pendapat beberapa ahli hukum tersebut diatas, terlihat adanya perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari arti tanda tangan atau penandatanganan, sementara itu peraturan perundang-undangan yang ada tidak ada memberikan penjelasan yang memadai agar dapat dijadikan pedoman atau pegangan bagi pihak yang memerlukannya.

Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris yang telah dicabut oleh Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 44 Undang-undang tersebut dengan tegas telah membuka

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Notaris Elliza Asmawel, SH, tanggal 30 Mei 2006

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Hizmelina, SH, tanggal 29 Mei 2006

kemungkinan bagi orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diatas akta, agar mereka juga dapat membuat akta (*partij akte*) di hadapan seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam ketentuan tersebut, hal-hal dimana tanda tangan dapat digantikan oleh yang dinamakan "*surrogaat*" adalah :

1. dalam hal tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena yang bersangkutan buta huruf ;
2. dalam hal berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya, sekalipun yang bersangkutan tidak buta huruf, di dalam mana termasuk semua hal atau keadaan, dimana seseorang karena suatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dibawah akta itu, sekalipun ia mempunyai kemauan untuk menulis.⁶¹

Berbeda dengan ketentuan diatas, untuk akta yang berbentuk relaas, Pasal 29 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan :

"Apabila pada pembuatan akta pencatatan budel atau berita acara mengenai perbuatan atau tindakan seorang penghadap atau lebih menolak untuk membubuhkan tanda tangannya atau pada penutupan akta mengundurkan diri tanpa menanda tangani akta itu, adalah cukup jika keadaan itu diberitahukan secara tegas dalam akta.

Jika para penghadap yang menolak untuk membubuhkan tanda tangannya untuk itu memberikan alasan, hal itu harus diberitahukan dalam akta."

⁶¹ *Ibid*, hal 212

Senada dengan hal tersebut dalam kemudian diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan pula:

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - (a) menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - (b) tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Dengan melihat hal-hal tersebut, penulis membandingkan keadaan tersebut dengan ketidakmampuan seorang penghadap untuk membubuhkan tanda tangannya dalam suatu akta, sedangkan kondisinya hanya memungkinkannya untuk dapat membubuhkan cap ibu jari/cap jempolnya. Mengapa tidak dibuka saja kemungkinan yang sama, dimana pembubuhan cap ibu jari/cap jempol tersebut dapat dilakukan dan selanjutnya dalam akta tersebut disebutkan dengan tegas keterangan-keterangan atau sebab-sebab ia membubuhkan cap ibu jari/cap jempol. Hal tersebut rasanya lebih arif, melihat masih banyak masyarakat Indonesia yang masih buta huruf dan juga banyaknya surat-surat atau akta-akta atau dokumen-dokumen yang menggunakan cap ibu jari/cap jempol.

Bahkan dalam kartu tanda penduduk ataupun surat izin mengemudi yang kita pegang sekarangpun dengan jelas dimungkinkannya

pembubuhan cap ibu jari/cap jempol sebagai pengganti atau syarat dalam pemberian surat atau dokumen tersebut.

Di Indonesia, sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan. Hal terpenting adalah keharusan pembubuhan Cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari tersebut dibubuhkan dihadapan seorang pejabat umum.

Dalam prakteknya pembubuhan cap ibu jari/cap jempol adalah suatu tindakan membubuhkan cap ibu jari/cap jempol dari penandatanganan yang telah dibubuhi tinta berwarna tertentu ke atas suatu surat sebagai bukti atau tanda yang membubuhinya mengetahui/mengerti atas apa yang tertulis dimaksudkan dalam surat tersebut.⁶²

Namun sayangnya pendapat yang menganggap cap ibu jari/cap jempol tidak termasuk dalam kemungkinan tersebut, dengan alasan cap ibu jari/cap jempol bukan merupakan tanda-tanda huruf, sehingga karenanya tidak dapat memenuhi persyaratan penandatanganan (*het tekenen van de naam*). Padahal dalam kondisi penghadap atau para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, Pasal 28 ayat 3 tersebut membuka jalan, dalam hal dan berdasarkan syarat-syarat tertentu, penandatanganan tersebut dapat ditiadakan, dan dalam akta tersebut harus disebutkan dengan tegas keterangan-keterangan dan sebab-sebab yang menjadikan halangan tersebut.

⁶² Hasil Wawancara dengan Notaris Rusnaldy, SH, tanggal 23 Mei 2006.

Dilihat dari sejarahnya, sidik jari sering dipergunakan oleh pihak kepolisian untuk memastikan identifikasi para penjahat. Dalam *Fingerprint and Identification Magazine* terbitan Desember 1962 diceritakan bagaimana George Wilton menyelidiki dan mengembangkan cara-cara bagaimana sidik jari dapat dipergunakan untuk memastikan identifikasi para penjahat.

Salah satu tokoh yang terkenal mengenai sidik jari adalah Dr. Henry Faulds, seorang Inggris yang telah menarik perhatian umum terhadap gambar-gambar (*papillary ridge design*) dalam suatu sidik jari dan dari gambar-gambar sidik jari ini dapat di identifikasi orang-orangnya. Tiap orang mempunyai gambar dari kulit jari-jari yang tidak berubah dan jarang sekali ada dua orang yang gambar kulit jari-jarinya itu sama. Juga diberikan foto sidik jari kepunyaan seseorang, yang satu diambil pada tahun 1905 dan yang lain dalam tahun 1962 dan ternyata benar-benar bahwa gambar atau design dari sidik jari itu masih sama.

Dengan melihat beberapa karakteristik dan perkembangan penelitian dari sidik jari tersebut dapatlah disimpulkan beberapa keistimewaan dari sidik jari, antara lain :

- a. sidik jari yang dibentuk oleh alur-alur papilair pada setiap orang berbeda satu sama lain, meskipun mereka kakak beradik atau saudara kembar sekalipun. Juga pada seseorang tidak akan diketemukan sidik jarinya yang sama satu dengan yang lain

diantara kesepuluh jarinya sendiri. Sifat tersebut sudah merupakan keyakinan yang tetap dan berlaku di dunia ini dengan tidak membedakan suku bangsa ;

- b. Gambar sidik jari pada seseorang tidak akan berubah bentuknya dari lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari mengalami perubahan, misalnya pembaharuan kulit dan lain sebagainya. Gambar hanya dapat berubah karena keadaan yang tidak wajar, misalnya jari terbakar, terpotong atau teriris pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papilair berubah. Yang dapat berubah adalah besar kecilnya gambar sidik jari, misalnya sidik jari bayi kemudian tumbuh menjadi besar setelah dewasa.⁶³

Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari (cap jempol) merupakan suatu tindakan yang penting, termasuk orang-orang yang buta huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali. Hal tersebut juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apa yang ditanda tangani atau dibawah mana ia membubuhi sidik jarinya.

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan :

“... dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau

⁶³ M. Karjadi, *Sidik Jari Sistem Hendry (sistem Baru Yang Diperluas)*, (Bogor: Politeia, 1976) hal. 3

bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.”

Dalam prakteknya, sebagian notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah “membolehkan” sidik jari atau lebih sering disebut cap ibu jari/cap jempol, dipakai sebagai pengganti tanda tangan seorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, hal-hal mana sering terjadi di Indonesia. Dalam bidang hukum perdata biasanya diambil sidik jempol sehingga lebih dikenal dengan sebutan cap jempol, baik jempol tangan kiri atau tangan kanan, hal mana harus disebutkan dengan jelas jempol tangan yang mana yang dipakai. Keadaan tersebut dapat dilihat dalam formulir akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, misalnya akta jual beli atau akta hibah, hanya saja di dalam akta tersebut tidak diberikan ruang kosong untuk pengisian mengenai alasan pemberian cap jempol tersebut.

Akan tetapi G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya “Peraturan Jabatan Notaris” kurang sependapat. Menurutnya:

“Dengan ditentukannya oleh undang-undang keharusan penandatanganan (*het tekenen van de naam*) dari akta, maka kiranya dapat dimengerti apa sebabnya dalam akta notaris tidak perlu dibubuhkannya cap jempol oleh seseorang yang tidak dapat menanda tangani sesuatu akta karena ia buta-huruf atau karena berhalangan, oleh karena cap jempol bukan merupakan tanda-tanda huruf (*lettertekens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan yang disebut di atas, yakni "*het tekenen van de naam*" (penanda tangan nama)”.

Menurutnya, Pasal 28 ayat 3 P.J.N. telah membuka jalan bagi orang-orang yang buta-huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan

atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di atas akta, agar mereka juga dapat membuat akta partij (*partij akte*) di hadapan notaris.

Seperti telah diterangkan sebelumnya, penandatanganan dari akta oleh para penghadap merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu akta partij, oleh karena dengan tanda tangan itu dinyatakan adanya diberikan keterangan, sebagaimana tercantum di atas tanda tangan itu. Juga telah diterangkan di atas, bahwa cap jempol bukan merupakan tanda-tanda huruf, sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan penanda tangan nama (*het tekenen van de naam*), sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Jabatan Notaris. Lagi pula walaupun cap jempol diterima sebagai ganti penandatanganan nama, bagaimana memenuhi ketentuan tersebut, apabila misalnya orang yang bersangkutan kehilangan semua jari tangannya? Menurut kenyataannya pembuat undang-undang mempunyai pandangan yang jauh ke depan, dengan membuka jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa dalam beberapa hal dan berdasarkan syarat-syarat tertentu, penanda tangan itu dapat ditiadakan, namun akta itu memuat juga keterangan-keterangan dari para penghadap.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu, demikian juga sebab-sebab yang menjadikan

halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu.⁶⁴

Di dalam hal-hal tersebut di atas, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak pandai menulis atau oleh karena berhalangan, memberikan keterangan kepada notaris, dengan mengatakan: "Saya mau menanda tangani akta itu, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu", atau juga dengan mengatakan: "Saya berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu, oleh karena kedua tangan saya lumpuh".⁶⁵

Sepanjang yang menyangkut hal-hal tersebut di atas hendaklah diperhatikan, bahwa keterangan yang diberikan itu tidaklah seperti keterangan yang terdapat dalam akta partij, yang diberikan oleh penghadap yang bersangkutan dengan menandatangani, akan tetapi adalah suatu keterangan yang diberikan oleh penghadap dengan lisan dan oleh notaris dicantumkan dalam akta sesuai dengan keterangan lisan yang diberikan itu. Notaris sebagai pejabat umum menyatakan bahwa penghadap ada menerangkan, bahwa penghadap sebenarnya mau membubuhkan tanda tangannya di atas akta itu, dengan mana ia hendak menyatakan isi akta itu sebagai keterangannya, akan tetapi ia tidak dapat menandatangani. Dalam hal ini adalah juga kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris, yang memungkinkan adanya dalam hal itu suatu akta, yang walaupun tidak ada tanda tangan, dapat dianggap berisikan keterangan-keterangan dari para penghadap, artinya suatu akta yang mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu akta yang ditanda tangani oleh para penghadap.⁶⁶

Perlu kiranya diperhatikan, bahwa sebagaimana diterangkan di atas, keterangan tentang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya itu adalah suatu keterangan yang diberikan oleh penghadap dengan lisan dan oleh notaris dicantumkan dalam akta sesuai dengan keterangan lisan yang diberikan itu dan bukan keterangan dari notaris. Di dalam suatu akta

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Hj. Huriah Sadeli, SH, tanggal 24 Mei 2006.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Rusnaldy, SH, tanggal 23 Mei 2006.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Elliza Asmawel, SH, tanggal 30 Mei 2006

dimuat keterangan yang berbunyi: “sedang penghadap tuan A tidak dapat menanda tangani akta ini, oleh karena ia buta huruf”.

Dalam P.W. 14945 dinyatakan, bahwa keterangan sedemikian tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3), sehingga akta itu dianggap tidak ditanda tangani oleh A, sehingga dalam hal ini tidak terdapat suatu akta.⁶⁷ Bagi suatu akta partij adanya tanda tangan merupakan suatu *conditio sine qua non*.⁶⁸

Keterangan tersebut dicantumkan pada penutupan akta, berbeda halnya dengan tanda tangan yang harus dibubuhkan di bawah akta, namun kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama.

Jadi dalam penafsiran mengenai pembubuhan Cap ibu jari/cap jempol juga timbul berbagai pendapat, hal mana lebih kepada tidak adanya ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, meskipun dalam praktek sering dipergunakan dalam pembuatan akta notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara prinsip tidak banyak melakukan perubahan dalam ketentuan mengenai tanda tangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Mungkin pembuat Undang-Undang menganggap kita sudah mengerti arti dan maksud dari bunyi pasal-pasal tersebut. Seharusnya diharapkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut dapat lebih memperjelas mengenai arti, maksud, bentuk atau syarat-syarat tanda tangan atau penandatanganan suatu akta, agar dapat menjadi pedoman dan menghapus perbedaan yang mungkin timbul.

Akte menurut Veegens-Oppenheim-Polak DI.III 1934 halaman 459

adalah suatu tulisan yang ditanda tangani dan dibuat untuk dipergunakan

⁶⁷ Tobing, *Op. Cit.*, hal. 213.

⁶⁸ Dalam buku J.C.T. Simorangkir, *et al*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal 3. *conditio sine qua non* diartikan sebagai syarat mutlak yang harus ada.

sebagai bukti, sedangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan :

Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuat”

Dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan :

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan dibawah tangan”

Akta mempunyai bermacam-macam fungsi di dalam hukum , yang dapat berupa :

1. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
2. Alat pembuktian ;
3. Alat pembuktian satu-satunya ;⁶⁹

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau Pasal 164 RIB alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

- a. bukti tulisan ;
- b. bukti dengan saksi-saksi ;
- c. persangkaan-persangkaan ;
- d. pengakuan ; dan
- e. sumpah ;⁷⁰

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam perkara perdata, alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan.

⁶⁹ A. Pitlo, **Op. Cit.**, hal 54.

⁷⁰ R. Subekti, **Hukum Pembuktian**, Cet. 8 (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987), hal 22.

Suatu akte adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁷¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang tentang Jabatan Notaris yang baru disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁷²

Dan dalam pasal yang sama pada angka 7 disebutkan pula bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;
 - b. membukukan surat surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ... ;”

⁷¹ *Ibid*, hal. 27.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004

Dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa :

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta”

Pasal 45 ayat (2) Undang–Undang tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “(2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut”.

Pasal 48 ayat (2) Undang–Undang tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa : (2) Perubahan atas akta berupa tambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Jadi selain tanda tangan, dalam peraturan perundang-undangan dan dalam praktek sehari-hari dikenal pula istilah “paraf”.

Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris memberikan pengecualian atas kewajiban penandatanganan oleh seorang penghadap yang menerangkan tidak dapat menulis atau berhalangan untuk membubuhi tanda tangannya, asal notaris yang menandatangani akta itu menerangkan dalam akta itu keterangan penghadap yang berkenaan dan

alasan mengapa ia tidak menandatangani.⁷³

Mengenai pertanyaan, apakah tanda tangan dalam akta notaris dapat dibuat atau dibubuhkan dengan mempergunakan huruf-huruf lain dari pada huruf-huruf Latin, misalnya huruf huruf Arab, di dalam undang-undang tidak diketemukan larangan untuk itu. Yang penting dalam hal ini ialah, bahwa notaris dapat mengenali huruf-huruf yang dipergunakan itu, dengan perkataan lain dapat mengetahui bahwa apa yang dibubuhkan oleh para penghadap benar-benar adalah tanda tangan dan bukan sesuatu yang lain. Sebab jika notaris tidak mengetahui, apakah yang dibubuhkan itu suatu tanda tangan atau tidak, maka dengan sendirinya notaris tidak mungkin menyatakan dalam aktanya, bahwa "segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan seterusnya, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap dan seterusnya." Sebab bukan tidak mungkin dalam hal itu penghadap menulis di bawah akta itu sesuatu yang lain dari tanda tangannya, misalnya "Saya tidak setuju dengan apa yang tertulis di atas."

Oleh karena itu sebaiknya dalam hal penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan huruf-huruf Latin, agar di dalam akta disebutkan, bahwa atas permintaan notaris untuk menanda tangani akta itu, penghadap membubuhkan tanda tangannya dalam akta itu dengan huruf-huruf yang tidak dikenal oleh notaris dan sekaligus menerangkan bahwa penghadap tidak dapat menanda tangannya dengan

⁷³ *Ibid*, hal. 15-18

huruf-huruf yang dikenal oleh notaris.

Akta itu harus ditanda tangani oleh semua penghadap. Undang-undang menghendaki bahwa penanda tangan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap, artinya tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri. Hal ini berarti bahwa penanda tangan akta oleh penghadap tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dan jika terjadi sedemikian, maka penanda tangan itu dianggap sebagai tidak ada.

Berbeda dengan hal-hal di atas, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, untuk akta partij penanda tangan oleh para penghadap merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditiadakan atau setidaknya di dalam akta itu harus diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditanda tangannya akta itu oleh para penghadap. Untuk akta relaas tidak menjadi soal, apakah para penghadap menolak untuk menanda tangani akta itu, akta itu tetap merupakan akta otentik. Pasal 29 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan dengan tegas, bahwa ketiadaan tanda tangan itu, apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, tidak menghilangkan kekuatan pembuktian dari akta itu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal tersebut ialah, bahwa apabila para penghadap mengundurkan diri pada penutupan akta, tanpa menanda tangani akta itu, maka keadaan itu harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Jika penghadap menolak untuk menanda tangani akta itu, maka hal itu harus diberitahukan dalam akta dan apabila untuk penolakan itu penghadap memberikan alasan, hal itu juga harus diberitahukan dalam akta.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik (Arrest H.R. 22 Des. 1916, N.J. 1917 hal. 95).

Menurut Arrest H.R. tanggal 15 Desember 1961, N.J. 1962, 48, berita acara mengenai keberatan terhadap akta pemisahan dan pembagian, seperti yang dimaksud dalam Pasal 691 K.U.A. Perdata, termasuk dalam golongan akta yang dimaksud dalam Pasal. 29 P.J.N., umpamanya akta pencatatan budel, berita acara, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan, bahwa apabila seorang atau lebih dari para penghadap tidak mau untuk menanda tangani akta itu, akta itu tetap otentik.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.⁷⁴

Sebagai alat bukti, akta mempunyai kekuatan pembuktian, antara lain sebagai berikut :

1. Daya pembuktian luar; artinya suatu surat yang kelihatan seperti akta, diperlakukan sebagai akta, sampai terbukti sebaliknya. Dalam hal ini hanya akta otentik yang mempunyai daya pembuktian ini, sedangkan akta dibawah tangan tidak.
2. Daya pembuktian formal; ini diartikan bahwa oleh penandatanganan diterangkan, apa yang tercantum dalam akta. Orang menandatangani suatu surat atau akta untuk menerangkan bahwa apa yang tercantum diatasnya adalah keterangan darinya.

⁷⁴ Penjelasan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**, bagian I Umum.

3. Daya pembuktian materil; dimaksudkan untuk membuktikan apakah benar apa yang diterangkan dalam suatu akta.

Salah satu hal yang penting dalam berbagai daya pembuktian tersebut diatas adalah aspek pembubuhan tanda tangan. Suatu akta notariil lebih banyak mempunyai daya pembuktian formil dibandingkan daya pembuktian materil. Hal tersebut dikarenakan notaris hanya menuliskan dalam akta tersebut apa-apa yang diterangkan oleh para pihak.

Dalam hal tanda tangan dalam akta tersebut tidak benar, maka dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak ... atau yang diperuntukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, ...
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian

Ketentuan Pasal 263 (2) KUHPidana ini memberikan penegasan sekaligus melengkapi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 263 (1) KUHPidana. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) ini adalah :

1. Unsur-unsur obyektifnya adalah:
 - a. Perbuatan yaitu memakai ;
 - b. obyeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan ;

- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.
- Unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 KUHPidana tersebut adalah bersifat alternatif, artinya bisa memilih salah satu dari bagian unsur yang ada.

4.2. Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Jempol Dalam Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jika dilihat secara runtut maka lembaga dan istilah PPAT untuk pertama kali diintroduksi dalam Peraturan Menteri Negara Agraria (PMA) Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta, yang menyebutkan bahwa akta-akta yang dimaksudkan dalam Pasal 19 PP nomor 10/1961 harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. PMA tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Pasal tersebut dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan terakhir eksistensi PPAT ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁷⁵

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37/1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah⁷⁶ tersebut disebutkan :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat

⁷⁵ Habib Adjie, *Realistika Lembaga PPAT Dibubarkan*, Renvoi, Nomor 04, tanggal 3 September 2003, hal. 54

⁷⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3736.

akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan yang sama, akta-akta otentik yang dimaksud, disebutkan :

- a. jual beli ;
- b. tukar menukar ;
- c. hibah ;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) ;
- e. pembagian hak bersama ;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Milik ;
- g. Pemberian hak tanggungan ;
- h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan;

Pasal 21 menyebutkan “Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri” .Jika dilihat dari ketentuan pasal demi pasal, dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai tanda tangan.

Hanya saja dalam Pasal 22 ada disebutkan:

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi dan PPAT”.

Jadi seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru, tindakan pembubuhan tanda tangan, hanya disebutkan sebagai suatu keharusan, akan tetapi tidak pernah dijelaskan apa dan bagaimana bentuk tanda tangan tersebut.

Sebagaimana diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur oleh

peraturan perundangan yang berbeda dengan Notaris, tapi keduanya sama-sama membuat akta otentik. Jika dilihat dari sejarahnya, maka sebelum dibentuknya lembaga Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka untuk segala urusan pembuatan akta otentik dilakukan oleh seorang Notaris, selaku Pejabat Umum yang ditunjuk negara. Sehingga tidaklah mengherankan jika dalam prakteknya ketentuan dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi seorang Notaris juga diterapkan dalam pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah, ketentuan Pasal 5 UUPA yang dengan tegas menyatakan bahwa: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat ... ". Menurut dan didalam hukum adat, tidak ada ketentuan atau keharusan adanya akta otentik sebagai alat bukti dari suatu perbuatan hukum mengenai (hak) atas tanah. Akan tetapi, hukum adatpun tidak melarang atau menolak "kehadiran" alat bukti dalam wujud berupa akta (otentik).⁷⁷

4.3. Perkembangan Pembubuhan Tanda Tangan di Negara Lain

Secara umum suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu

⁷⁷ Wawan Setiawan, *Riwayat Singkat Sejarah Perjalanan Keberadaan PPAT di Indonesia*, Renvoi, Nomor 04, tanggal 3 September 2003, hal. 55

proses negosiasi di antara mereka.⁷⁸

Biasanya kesepakatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan suatu surat atau akta perjanjian. Perubahan drastis dari pelaku komunikasi dari mempergunakan kertas kemudian mempergunakan elektronik telah mengubah sistem kehidupan manusia dan kemudian pula mengubah sistem hukum yang ada.

Dengan adanya perkembangan kebutuhan yang lebih meningkat dalam perdagangan saat ini, maka sudah saatnya Indonesia memiliki peraturan tentang penggunaan media elektronik, misalnya peraturan mengenai *E-Commerce*. Di antara yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan e-commerce adalah :

1. UNCITRAL Model *Law of E-commerce*
2. *Electronic Transaction Act* di Singapura ;
3. *Eu model law of electronic commerce* ;

Ad.1. Prinsip utama yang digariskan didalamnya :

1. segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan untuk memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum ;
2. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hal 65.

memenuhi syarat untuk itu ;

3. Dalam hal tanda tangan, maka suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah;
4. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data yang bersangkutan, maka data *message* memiliki kekuatan pembuktian ;

Ad.2. Terdapat beberapa hal yang digariskan didalamnya:

1. Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas;
2. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis ;
3. Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik;
4. Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti di pengadilan ;
5. Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut ;

Ad.3. Terdapat hal penting yang harus diperhatikan :

1. Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum mereka membolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik ;
2. Setiap negara harus dapat memberikan pengaturan yang relevan atas kontrak elektronik yang berlangsung ;⁷⁹

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi di berbagai belahan

⁷⁹ OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 537-538.

dunia, terutama negara maju, yang menghadirkan suatu tanda tangan digital dalam pembuatan akta-akta otentik.

Pengertian tanda tangan digital adalah kode digital yang dapat dilampirkan pada sebuah pesan yang ditransmisikan secara elektronik yang secara unik mengidentifikasi pengirimnya. Seperti halnya sebuah tanda tangan konvensional, tujuan tanda tangan digital adalah untuk menjamin bahwa orang yang mengirim pesan adalah sungguh-sungguh si pengirim.

Perkembangan teknologi komputer yang dikombinasikan dengan teknologi telekomunikasi dan informasi memungkinkan dilakukannya suatu perjanjian secara elektronik melalui jaringan komputer publik, yaitu internet. Dengan kehadiran tanda tangan digital, negara-negara maju di Eropa, termasuk Jepang, para notaris telah menggunakan tanda tangan digital.

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kesepakatan WTO (*World Trade Organization*),⁸⁰ dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya, dengan kerangka WTO.⁸¹

Bahkan Indonesia, menurut Syamsudin Manan, SH, MH. Direktur

⁸⁰ Indonesia dalam hal ini meratifikasinya melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang ***Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*** (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI 1994 nomor 57 tanggal 2 Nopember 1994.

⁸¹ OK. Saidin, ***op. cit.***, hal. 27.

Perdata Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sudah lama mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut senada dengan telah diakui dan diterapkannya tanda tangan elektrik di Jepang.⁸²

Namun sayangnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan tersebut tidak pernah dimasukkan dalam pasal-pasal nya.

Bahkan Negara bagian Florida dan Utah di Amerika Serikat telah menciptakan undang-undang yang mengesahkan penggunaan “electronic notary” yang akan mengesahkan tanda tangannya secara digital.⁸³

Sama dengan NNA (*National Notary Association*, sebuah Asosiasi Notaris di Amerika), dalam rangka upaya untuk membuat Notaris di Amerika semakin profesional dalam bidangnya, seiring dengan perkembangan teknologi, NNA telah meluncurkan ENJOA – *The New Electronic Notary Journal Of Official Act* – yang pada intinya adalah system penyimpanan dokumen yang berteknologi tinggi. Dengan peralatan ini, maka indikasi penyimpangan dan kejahatan segera terdeteksi. Karena dengan alat ini bisa merekam tanda tangan, cap jempol dan foto secara elektronik. Setiap Notaris punya kode akses tersendiri agar semuanya terjamin aman.⁸⁴

⁸² Syamsudin Manan, *Itu Kewenangan Depdiknas, Bukan Depkeh*, Renvoi, Nomor 5, tanggal 3 September 2003, hal. 7

⁸³ “*Notaris dan Gagasan Digital Notary*”, Renvoi, Nomor 4, tanggal 3 September 2004, hal. 47

⁸⁴ “*Langkah Antisipatif NNA*”, Renvoi, Nomor 7 tahun II, tanggal 3 Desember 2004, hal. 60.

Berdasarkan perbandingan dari perkembangan Notaris di beberapa negara, dapatlah terlihat bahwa perkembangan notaris dimasa depan akan semakin “akrab” dengan teknologi digital, termasuk saat ini komputer. Bahkan di beberapa negara telah dibuatkan peraturan pendukungnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapatlah dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan, hanya saja harus tegaskan dalam akta sebab-sebab pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dilakukan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam pembuatan akta Notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembubuhan tanda tangan.

5.2. Saran-saran

1. Dilihat dari masih banyaknya pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam pembuatan akta Notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang oleh seorang Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah selalu diantisipasi seminimal mungkin dengan menyebutkan secara tegas alasan-alasan atau sebab-sebab penghadap tersebut membubuhkan cap ibu jari/cap jempol dan bukannya tanda tangan. Untuk itu sudah sewajarnya Pembuat Undang-Undang mempertimbangkan untuk 91 suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai boleh tidaknya pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam suatu akta otentik, atau bagaimana jalan keluar jika kondisi seseorang yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya, dengan melihat masih luasnya penggunaan cap ibu jari/cap jempol di Indonesia.

2. Dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan cap ibu jari/cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, hal mana dapat diterima dalam praktek sehari-hari, maka sudah tentu akibat hukum yang ditimbulkan dalam praktek akan makin meluas. Apalagi dalam beberapa tindakan hukum pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dengan tegas diperbolehkan sebagai pengganti tanda tangan, misalnya dalam kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sendiri. Disamping itu dalam perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin pesat dan tidak mungkin dibendung lagi, tanda tangan maupun cap ibu jari/cap jempol telah diadopsi dalam bentuk digital yang semakin kompleks, misalnya dalam dunia perbankan, kepolisian maupun bidang keamanan. Hal tersebut tidak lain ditujukan hanyalah untuk lebih mempermudah dalam lalu lintas data dan informasi tanpa meninggalkan aspek keamanan guna menjamin keabsahan dari tanda tangan maupun cap ibu jari/cap jempol itu sendiri. Jadi sudah seharusnya pembuat Undang-undang segera mengantisipasi hal-hal tersebut agar Indonesia tidak tertinggal atau ditinggalkan terlalu jauh oleh negara-negara lain yang telah siap dengan perangkat hukumnya masing-masing. Karena dunia berkembang sangat cepat terlebih dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Karena bukan tidak mungkin suatu saat nanti dalam pembuatan akta Notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, kehadiran

penghadap tidak terlalu penting bila teknologi audio video sudah memungkinkan, atau para penghadap cukup membaca isi akta atau surat lewat internet lalu mensahkannya secara digital dengan PIN (*Personal Identification Number*), user ID atau *Password*, seperti dalam proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas maupun pemberian persetujuan serta penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Muhammad. 1985. *Asal-usul dan Sejarah Akta Notariat*. CV. Sinar Baru. Bandung.
- Adjie, Habib. 2003. *Realistika Lembaga PPAT Dibubarkan*, *Renvoi*, Nomor 04, tanggal 3 September 2003,
- Andasasmita, Komar. 1983. *Notaris II*. Sumur. Bandung.
- Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie. 1998. Ichtiar Baru-Van Voeve. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi. Djambatan. Jakarta.
- Karjadi, M. 1976. *Sidik Jari Sistem Hendry (Sistem Baru yang Diperluas)*, Politeia. Bogor:
- Kussunaryatun, Th. 1999. *Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Perkara Perdata)*, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Manan, Syamsudin. 2003. *Itu Kewenangan Depdiknas, Bukan Depkeh*", *Renvoi*, Nomor 5, tanggal 3 September 2003
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, *Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.
- _____. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. Kedua, Intermasa.
- Saidin, H.O.K. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ketiga. Ed. Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Setiawan, Wawan. 2003. *Riwayat Singkat Sejarah Perjalanan Keberadaan PPAT di Indonesia*", *Renvoi*, Nomor 04, tanggal 3 September 2003.

- _____. 1993. ***Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian***. Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro tanggal 13 Februari 1993.
- Simorangkir, J.C.T. *et al*, 1995. ***Kamus Hukum***, Jakarta: Sinar Grafika.
- S, Nasution. 1992. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Tarsito. Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***. Ghalia Indonesia. Jakarta,
- _____. 1985. ***Metode Penelitian Hukum***, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekamto, Soerjono. 1986. ***Pengantar Penelitian Hukum***. UI Press. Jakarta.
- Soeroredjo, Irawan. 1997. ***Makalah Pembuat Akta Tanah sebagai Profesi, Pusat Pengkajian Hukum***, Newsletter No. 29/VIII/Juni/1997.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. 1992. ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Cetakan XXIV, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R. 1986. ***Pokok-pokok Hukum Perdata***, Cetakan XXIV. PT. Internusa. Jakarta.
- _____. 1987. ***Hukum Pembuktian***, Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramith.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. ***Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia***, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Thong Kie, Tan. 2000. ***Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris***. Edisi Baru. PT Icthiat Baru Van Hoeve.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. ***Peraturan Jabatan Notaris***, Per Erlangga. Jakarta.
- Wiryomartani, Winanto. 2003. ***Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik***, Renvoi, Nomor 3, tanggal 3 Agustus 2003.
- Yudara, N.G, 2006. ***Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum***

Indonesia“, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**

KUHPerdata